

Analisis Tipologi Perubahan Kelembagaan Kesbangpol Kabupaten Serang

Analysis of Typology of Institutional Changes in Kesbangpol Serang Regency

Agus Lukman Hakim^{1,2)*}, Ali Salmande^{1,2}, M Robbi Qawi²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Indonesia

²Jaringan Legislasi Nusantara, Indonesia

*Corresponding author: email: aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id

ABSTRACT

Government Regulation (PP) No. 18 of 2016 concerning Regional Apparatus technical constraints related to institutional synchronization of Regional Apparatus. One of them is related to the existence of the National and Political Unity institution which is part of the regional secretariat under the coordination of Regional Assistant I Serang Regency which is regulated in detail by Regional Regulation No. 10 of 2018 concerning Amendments to the Regional Regulation of Serang Regency No. 11 of 2016 concerning the Establishment and Composition of the Serang Regency Regional Apparatus. This study is a qualitative descriptive study with the aim of providing an overview of the typology of the Kesbangpol institutional structure in accordance with applicable regulations.

The results showed that based on general and technical factor assessments of mapping the intensity of government affairs and determining the workload of the Kesbangpol Government of Serang Regency, a score of 800 was obtained. Thus, Kesbangpol can be used as an Agency with type A with a large workload scale. Based on regional financial considerations and the limited availability of apparatus owned by the Serang Regency Government, the type of Kesbangpol institution can be reduced to a level below it, with type B. 100 - 441 of 2019 concerning the nomenclature of regional apparatus that carries out government affairs in the field of national unity and politics with 3 types of fields, namely: a) The fields of ideology, national insight and economic, socio-cultural, religious resilience; b) Domestic politics and community organizations; c) The field of national awareness and conflict management.

Keywords: *Regional Apparatus, Kesbangpol, Typology.*

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kendala teknis terkait sinkronisasi kelembagaan Perangkat Daerah. Salah satunya terkait keberadaan lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan bagian dalam sekretariat daerah dibawah koordinasi Asisten Daerah I Kabupaten Serang yang diatur secara rinci Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran tipologi stuktur kelembagaan Kesbangpol sesuai regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian faktor umum dan teknis pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Serang, diperoleh skor nilai 800. Dengan demikian Kesbangpol dapat dijadikan sebagai Badan dengan tipe A dengan skala beban kerja besar. Atas dasar pertimbangan keuangan daerah dan ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Serang yang masih terbatas, maka tipe kelembagaan

kesbangpol dapat diturunkan pada level di bawahnya, dengan tipe B. Stuktur kelembagaan Kesbangpol Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan tipe memiliki 3 bidang, yaitu: a) Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama; b) Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.; c) Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Kata kunci: Perangkat Daerah, Kesbangpol, Tipelogi.

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan ruh penting dalam negara yang multi etnik, agama, bahasa serta memiliki teritorial yang terbentang luas.. Regulasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 9 Tahun 2015 diharapkan mampu menciptakan sistem yang koordinatif yang kokoh dari pemerintah pusat dengan tetap mengedepankan pengembangan potensi lokal. Salah satu hal esensial yang sering dirasakan mengalami berbagai kendala teknis terkait sinkronisasi kelembagaan Perangkat Daerah. Mengacu pada implementasi UU Pemda, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditentukan bahwa Pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.

Pasca regulasi tersebut pemerintah Daerah Kabupaten Serang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, Pemda Kabupaten Serang juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang kemudian diubah secara terbatas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018. Pada Perda tersebut, terdapat 19 Dinas, empat (4) badan daerah serta 29 Kecamatan. Sedangkan keberadaan lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan bagian dalam sekretariat daerah dibawah koordinasi Asisten Daerah I Kabupaten Serang yang diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Kondisi yang sama juga pada Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Kondisi keberadaan kelembagaan Kesbangpol ini penting karena akan

berpengaruh pada tugas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menjelaskan bahwa Kesbangpol Kabupaten/Kota memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Besarnya tugas Kesbangpol tersebut tentu sangat sulit jika berada pada bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten. Cakupan fungsi sekretariat daerah dimana

Kesbangpol hanya diurus oleh bidang yang berada di bawah Asisten I pada sekretariat daerah sesuai PP. No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah hanya berupa:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Oleh karena itu, besarnya tugas dan fungsi Kesbangpol Kabupaten/Kota mengharuskan adanya kelembagaan yang lebih representatif dan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Cakupan kerja yang besar dan luas dari Kesbangpol bisa dilihat dari beberapa penelitian dan kajian yang menunjukkan tentang banyaknya persoalan yang dihadapi lembaga Kesbangpol, terutama terkait pada fungsi pembinaan dan pengawasan Ormas, LSM dan stakeholder terkait. Pertama, Kajian Wibowo dan Harefa (2015) yang menjelaskan keberadaan ormas memberikan kontribusi besar dalam pembangunan, tetapi di sisi lain masih ada organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi merasa terancam dan tidak aman. Oleh karena itu, implementasi UU Ormas secara efektif di lapangan tidak dapat ditunda lagi (Wibowo dan Harefa 2015). Kedua, Penelitian di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung tentang Pengawasan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjelaskan bahwa faktor menjadi penghambat dalam Pengawasan terhadap LSM di Kabupaten Tulang Bawang Barat, diantaranya adalah: masih terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang belum mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan melakukan kegiatan tanpa adanya konfirmasi kepada Kesbangpol. Selain itu, adanya pengaduan masyarakat terkait kegiatan LSM yang menyalahgunakan tujuan dan fungsi LSM untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Berdasarkan masalah yang ditemukan terkait tugas dan pokok dan fungsi Kesbangpol di Kabupaten Serang diperoleh data sebagai berikut:

- a. Pada Bulan September 2018, terdapat 80 ormas yang terdaftar berupa

yayasan hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sedikitnya ada enam ormas yang tidak memiliki kedudukan yang jelas (Kabar Banten 17 Januari 2020).

- b. Data Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Serang M Maskhun Pada 26 Oktober 2019, terdapat 12 desa yang dikategorikan daerah rawan konflik kerukunan, tersebar di Kabupaten Serang bagian barat.

Pemaparan tugas dan fungsi serta permasalahan yang ada di masyarakat merupakan bukti urgensi perlunya perubahan kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang diharapkan dapat menjadi upaya meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta beban kerja yang dimilikinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan publik. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder khususnya dokumen kebijakan, data sekunder dari berbagai instansi terkait dengan penelitian. Teknik analisis yang dilakukan dengan mengkomperasikan antara analisis kebijakan publik perangkat daerah di level Nasional dan lokal untuk melakukan sinkronisasi kebijakan yang legal dan dapat dijalankan secara efektif dalam pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu implementasi dari UU Pemerintahan Daerah adalah dikeluarnya regulasi pemerintah tentang PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada Pasal 29 PP tersebut dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Tugas Sekretariat Daerah kabupaten/kota adalah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. a. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar; b. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan c. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

Pemerintah melalui PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah menetapkan kriteria Penetapan Perangkat Daerah. Pada BAB IV Kriteria Perangkat Daerah Pasal 53 dijelaskan sebagai berikut:

(1) Tipologi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: a. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus); b. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan c. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

(2) Tipologi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: a. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus); b. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan c. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

(3) Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.

Adapun Tata cara penghitungan penetapan kriteria Tipologi Perangkat Daerah

mengacu pada pada PP No. 18 tahun 2016 Pasal 6, dengan penjelasan sebagai berikut: a) tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel: a) umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). b) Kriteria variabel umum berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator: a. jumlah penduduk; b. luas wilayah; dan c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. c) Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Adapun penjelasan detailnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Faktor Umum Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan Dan Penentuan Beban Kerja Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Serang

FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL		Eksisting Kabupaten Serang	Nilai
1	2		3	4
1	Jumlah penduduk (Jiwa)			
	a.	< 100.000		
	b.	100.001 – 200.000		
	c.	200.001 – 500.000	1.464.291	100
	d.	500.001 – 1.000.000		
	e.	> 1.000.000		
2	Luas wilayah (Km ²)			
	a.	≤ 150		
	b.	151 – 300		
	c.	301 – 450		
	d.	451 – 600		
	e.	> 600	1.467.35 KM ²	50
3	Jumlah APBD (Rp)			
	a.	≤ 250.000.000.000		
	b.	250.000.000.001 –		
		500.000.000.000		

	c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000		
	d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000		
	e. >1.000.000.000.000	3.204.164.535.898	50

Sumber: Data sekunder, diolah 2020

FAKTOR TEKNIS

Variabel teknis terdiri atas: a Jumlah kecamatan b. Jumlah desa/kelurahan c. Jumlah forum/tim bidang kesbangpol yang telah dibentuk. d. Jumlah ormas yg beraktifitas e. Jumlah potensi konflik dalm setahun f. Tingkat partisipasi pemilu (%) periode sebelumnya.

Tabel 2. Indikator Faktor Teknis Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan Dan Penentuan Beban Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	Kabupaten Serang	
		Eksisting	Nilai
1	Jumlah Kecamatan	29 Kecamatan	50
2	Jumlah Desa	326 Desa	50
3	Jumlah Forum-forum dan tim di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk	6-7	120
4	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan aktifitas dan berdomisi di wilayah setempat	76-100	160
5	Jumlah Potensi Konflik	4-5	120
6	Tingkat partisipasi pemilihan umum (%) pada periode sebelumnya	< 70%	100
Total			800

Sumber: Data sekunder, diolah 2020

Dengan ketentuan Lampiran PP No 18 Tahun 2016 Pasal 6 dan lampirannya, dapat ditentukan besaran organisasi perangkat daerah yang akan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam penyusunan organisasi perangkat daerah harus didasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Penanganan urusan tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, tetapi penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas atau lembaga teknis. Dengan demikian

demikian keberadaan Kesbangpol dengan skor nilai 800 sehingga layak menjadi Badan/kantor dengan Tipe A. Walaupun jika keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, maka tipe kelembagaan dapat diturunkan pada level dibawahnya, dengan Tipe B.

Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019 sebagai pelaksana PP Perangkat Daerah dan UU Pemda memberikan dua opsi bentuk perangkat daerah di kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yakni berbentuk badan atau kantor. Pemilihan bentuk tersebut merujuk kepada kondisi yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri ini, sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi badan.
- b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Kantor sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi kantor.
- c. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula berbentuk Badan, namun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dihapus, ditetapkan menjadi badan.
- d. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Kantor, namun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dihapus, ditetapkan menjadi kantor.
- e. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain dalam bentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan menjadi badan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan terpisah dari Urusan Pemerintahan lain.

- f. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain dalam bentuk Kantor sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan menjadi kantor yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan terpisah dari Urusan Pemerintahan lain.
- g. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk subbagian/subbidang/seksi sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuk menjadi kantor.
- h. Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum membentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, kepala daerah dapat membentuk menjadi badan/kantor.

Dari berbagai kondisi dan opsi bentuk perangkat daerah di atas, Permendagri juga tetap mengamanatkan bahwa penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, revisi terbatas Perda Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 sangat diperlukan untuk mengakomodasi hal tersebut dengan memperhatikan perkembangan yang ada saat ini.

Analisis Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Aturan ini secara garis besar mengatur mengenai sejumlah dinas dan kecamatan di Kabupaten Serang yang bertipe A. Sedangkan ketentuan yang berkaitan mengenai Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) diatur dalam aturan peralihan pada Pasal 11 huruf a yang berbunyi: *“Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.”*

Perda Nomor 11 Tahun 2016 juga memberi batas waktu bahwa Perda ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini. Kemudian, pada 27 Desember 2019, Perda Nomor 11 Tahun 2016 diubah secara terbatas melalui Perda Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupate Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Pengaturan mengenai bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak ada perubahan. Hal ini dapat dipahami bahwa Perda perubahan ini diterbitkan pada 2018, sedangkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik baru diterbitkan setahun kemudian. Oleh karena itu, dengan terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019, maka sudah selayaknya apabila perubahan kedua Perda Nomor 11 Tahun 2016 segera dilakukan.

Analisis Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Serang

Status atau kedudukan bidang yang mengurus urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Serang saat ini merujuk kepada Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Serang. Merujuk kepada Lampiran Peraturan Bupati tersebut, urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ditangani suatu badan di bawah Asisten I yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Dari berbagai acuan peraturan perundang-undangan di atas, maka terlihat bahwa adanya regulasi untuk meningkatkan status dan kedudukan bidang yang menangani urusan pemerintahan mengenai Kesatuan Bangsa dan Politik agar penanganan urusan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian penilaian faktor umum dan teknis pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Serang, diperoleh skor nilai 800. Dengan demikian Kesbangpol dapat dijadikan sebagai Badan dengan tipe A karena beban kerja besar.
2. Atas dasar pertimbangan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Serang yang masih terbatas, maka tipe kelembagaan kesbangpol dapat diturunkan pada level di bawahnya, dengan tipe B.
3. Struktur kelembagaan Kesbangpol Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Tipe memiliki 3 bidang, yaitu: a) Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama; b) Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.; c) Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Catur Wibowo dan Herman Harefa. *“Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah”*. Jurnal Bina Praja, Volume 7 No. 1 Edisi Maret 2015 : 1 – 20.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja. *“Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah”*. Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm. 17-18.
- Mery Afriska. *Pengawasan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.
- Irianto. *“Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya”*, dalam Soelistyowati Irianto dan Shidarta, eds., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 173-190 (177).

Peraturan Pemerintah

Kemendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah Kab. Serang. Perda Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018.

Pemerintah Kab. Serang. Perda Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016.

Presiden RI. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), perihal Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Website

Kabar Banten. “Kesbangpol Segera Verifikasi Ulang Ormas di Kabupaten Banten”, 16 September 2018, <<https://www.kabar-banten.com/kesbangpol-segera-verifikasi-ulang-ormas-di-kabupaten-serang/>>, diakses pada 17 Januari 2020.

Kabar Banten. “12 Desa di Kabupaten Serang Rawan Konflik”, 28 Oktober 2019, <<https://www.kabar-banten.com/12-desa-di-kabupaten-serang-rawan-konflik-kerukunan/>>, diakses pada 17 Januari 2020.